

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai hubungan Diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan pengesahan Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, memberikan penjelasan bahwa hubungan Diplomatik akan dapat meningkatkan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistem politik, sistem sosialnya. Maksud memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan Diplomatik tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan Diplomatik sebagai wakil Negara.

Kekebalan Diplomatik dalam bahasa asingnya mencakup dua pengertian yaitu *Inviolability* dan *Immunity*. *Inviolability* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari Negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Oleh karena itu, disini terkandung pengertian diplomat memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat kekuasaan Negara penerima. Sedangkan *immunity* diartikan sebagai kekebalan

terhadap yurisdiksi dari hukum-hukum Negara penerima baik hukum pidana maupun hukum perdata.¹

Para Diplomat juga menikmati sepenuhnya kekebalan terhadap yurisdiksi pidana(kriminal) dari Negara penerima. Mereka tidak dapat dikenakan penahanan dalam bentuk apapun. Negara penerima haruslah memperlakukan mereka dengan segala hormat dan mengambil langkah-langkah seperlunya guna mencegah timbulnya setiap serangan baik terhadap orang perorangan, kemerdekaan maupun kehormatannya. Rumah tempat tinggal para Diplomat yang kedudukannya juga sebagai gedung perwakilan sesuatu Negara tidak dapat diganggu gugat dan harus dilindungi. Ini berarti rumah kediaman maupun gedung perwakilannya tidak dapat dimasuki oleh pegawai maupun alat Negara Negara setempat, kecuali dengan izin dari duta besar atau kepala perwakilan.²

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai hubungan Diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan pengesahan konvensi Wina mengenai hubungan konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan Pasal 29 intinya

¹. Edy Suryono SH.Moenir Arisoendha SH.,1991,*Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya* , Angkasa, Bandung.hlm. 49, Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

². Prof.Dr.Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung. Lihat juga Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.hlm.104.

mengatur kekebalan agen Diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk penahanan atau penangkapan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat(1) dan (2), Pasal 28 I, intinya setiap Manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 294 ayat (2) ke-1. Intinya pejabat yang melakukan perbuatan cabul karena jabatannya, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁴Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4.Intinya hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/ 1998 Tentang Hak Asasi Manusia ; Pasal 43 intinya pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab Pemerintah. Konvenan Internasional 16 Desember 1966 Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik bagian II Pasal 2 ayat(3) intinya menjamin pemulihan hak asasi manusia walaupun yang melakukan pelanggaran adalah orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Perilaku pejabat Diplomat asing yang pernah melakukan pelanggaran hukum juga pernah terjadi di Indonesia, sebagaimana diberitakan di website radio Nederland Wereldomroep Indonesia bahwa seorang Diplomat Belanda atas nama Wim.M melakukan pelecehan seksual terhadap bawahannya,

³ . Lihat juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan oleh Pustaka Mandiri, Solo, hlm 87 dan 88.

⁴Lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterbitkan Bumi Aksara, Jakarta, hlm 107.

sejumlah satpam dan pelayan Indonesia ketika bertugas di Jakarta tahun 2008, hal ini menimbulkan pertanggungjawaban hukum, maka dirumuskantanggung jawab Negara penerima terhadap korban kekerasan seksual oleh diplomat yang memiliki kekebalan hukum.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah bagaimanakah tanggung jawab Negara penerima Indonesia terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh Diplomat Belanda kepada sejumlah bawahannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban Negara penerima Indonesia terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh Diplomat kepada warga Negara penerima.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat demi memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat: Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Diplomat.
2. Bagi Negara: Memberikan sumbangan pemikiran mengenai tanggung jawab Negara terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Diplomat.

⁵.www.rnw.nl, Juliani Wahjana, *Diplomat Belanda Di Jakarta Lakukan Pelecehan Seksual*, Minggu 18 September 2011.

3. Bagi Diplomat: Memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan etika profesi. Bahwa apapun kedudukan atau jabatan seseorang sebagai pejabat Diplomatik, meskipun ia memiliki kekebalan dan keistimewaan, ia tetap terikat pada profesinya, yang tentunya memiliki batasan-batasan tertentu. Karena itu sangat penting bagi pejabat diplomatik untuk melatih dan memelihara moralitasnya baik sebagai subyek hukum secara pribadi, maupun sebagai subyek hukum yang mempresentasikan suatu organisasi kekuasaan yang disebut Negara.
4. Bagi peneliti: untuk mengetahui penyalahgunaan-penyalahgunaan yang dilakukan pejabat diplomatik di Negara penerima sehingga dapat dilihat tindakan apa yang seharusnya dan sebaiknya atau biasanya dilakukan terhadap pejabat diplomatik terkait.
5. Bagi Mahasiswa: khususnya Fakultas Hukum, untuk menunjukkan bahwa profesinya sebagai pejabat diplomatik yang dianggap suci tak lepas pula dari penyalahgunaan, sehingga diperlukan latihan dan disiplin diri yang baik sejak dini dalam rangka mempersiapkan diri untuk profesi ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tanggung Jawab Negara Penerima terhadap kekerasan seksual yang dilakukan Diplomat kepada warga Negara penerima merupakan karya asli, berbeda dengan tema yang pernah diteliti sebagai berikut:

1. Nama Diah Tri Lestari, NIM 5319, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 1999, judul penelitian pengaruh asas *inviolabilitas* terhadap penyalahgunaan fasilitas diplomatik di Indonesia. Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh Diah Tri Lestari untuk mengetahui pemberlakuan asas *inviolabilitas* terhadap anggota perwakilan diplomatik yang melakukan penyalahgunaan fasilitas diplomatik dan sanksi yuridis yang dapat dikenakan terhadap pejabat diplomatik tersebut.

Hasil penelitian asas *inviolabilitas* tetap melekat pada diri pejabat diplomatik, walaupun terbukti ia melakukan penyalahgunaan fasilitas diplomatik, dan pejabat diplomat dapat dikenakan *persona non grata*. Indonesia sebagai Negara anggota Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, sangat mematuhi Konvensi tersebut. Dengan adanya asas *inviolabilitas* yang melekat pada diri pribadi pejabat diplomatik, maka asas *inviolabilitas* tetap berlaku bagi pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan fasilitas diplomatik sampai ia keluar dari wilayah Indonesia.

2. Nama Lusiana Alfa Nainggolan, NIM 06 05 09394, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2010, judul penelitian Konsep kekebalan (*Immunity dan Inviolability*) bagi pejabat diplomatik di Negara penerima : implementasi dan penyalahgunaannya. Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Alfa Nainggolan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan, baik oleh Negara pengirim maupun Negara penerima, apabila seorang pejabat diplomatik menyalahgunakan *Immunity dan Inviolability*-

nya di Negara penerima; dan untuk memenuhi salah satu syarat demi memperoleh gelar sarjana hukum.

Hasil penelitian apabila seorang pejabat diplomatik melakukan penyalahgunaan kekebalan (*immunity dan inviolability*) di Negara penerima maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara pengirim adalah melakukan *waiver* yaitu penanggalan kekebalan diplomatik dan *recall* pemanggilan pulang bagi pejabat diplomatiknya dari Negara penerima. Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara penerima adalah menyatakan pejabat diplomatik sebagai *persona non grata*, meminta Negara pengirim untuk melakukan *waiver* atas pejabat diplomatiknya, meminta Negara pengirim untuk mengadili dan menghukum pejabat diplomatiknya menurut hukum Negara pengirim, dan melakukan pengusiran atas pejabat diplomatik yang meyalahgunakan kekebalannya (*immunity dan inviolability*).

3. Nama Wisnu Aryo D, NIM 4918/ H, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 1996, judul penelitian pengaruh asas *resiprositas* terhadap pemberian dan pelaksanaan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik asing di Indonesia. Tujuan Penelitian mengetahui pula apakah hak kekebalan diplomatik yang diberikan pemerintah Indonesia pada pejabat asing diplomatik itu merupakan perwujudan asas *resiprositas*, atas hak kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Negara-Negara penerima terhadap pejabat diplomatik Indonesia di luar Negeri.

Hasil penelitian asas *resiprositas* sangat berpengaruh terhadap pemberian dan pelaksanaan hak kekebalan dan keistimewaan kepada diplomatik asing di Indonesia. Secara teoritis asas *resiprositas* digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat bagi kelancaran tugas seorang pejabat diplomatik, dalam arti asas *resiprositas* ini difokuskan kepada pelayanan pejabat diplomatik asing di Negara penerima. Akan tetapi didalam perkembangannya ternyata asas *resiprositas* ini juga digunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak ada kaitannya dengan pelayanan untuk kelancaran tugas dari seorang pejabat diplomatik.

Berdasarkan pencarian terhadap tema atau topik serupa yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, peneliti tidak menemukan penulisan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Negara penerima terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh diplomat kepada warga Negara penerima, namun peneliti menemukan 3 penulisan hukum yang berkaitan dengan judul Diplomat, dimana dalam hal ini penulisan hukum yang ditemukan tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan baik dari kajian maupun permasalahan hukum yang diangkat.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.⁶
2. Negara menurut Aristoteles adalah lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti Negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan politik yang paling tinggi dan mulia.⁷
3. Tanggung jawab Negara menurut *ILC (International Law Commission)* adalah sebagai suatu kewajiban yang timbul setelah adanya tindakan salah. Tindakan yang salah (*internationally wrongful act*) menurut Pasal 1 draft tanggung jawab Negara adalah tindakan (*act or omission*) yang secara hukum dapat dikaitkan dengan Negara (*attributable to state*), dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional (*breach of an international obligation*). Suatu tindakan dianggap melanggar, bila tindakan itu menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar tindakan yang ditentukan secara internasional.⁸
4. Negara penerima atau *Receiving State* menurut Sumaryo Suryokusumo adalah Negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Gita Media Press, Jakarta hlm 739.

⁷ <http://jurnal-politik.blogspot.com/2009/09/pemikiran-platmbero-dan-aristoteles-tentang.html>. Pengertian Negara, 18 September 2011.

⁸ Ida Bagus Wyasa Putra., 2001, *Tanggung jawab Negara terhadap dampak komersialisasi ruang angkasa*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm 57.

menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik atau Konsuler di Negeranya.⁹

5. Kekerasan adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang.¹⁰
6. Seksual adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹¹
7. Kekerasan Seksual adalah praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama.¹²
8. Diplomat adalah orang yang ditunjuk sebagai wakil suatu Negara dalam suatu bidang diplomasi¹³
9. Warga Negara adalah penduduk sebuah Negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari Negara itu.¹⁴
10. Warga Negara penerima adalah penduduk sebuah Negara yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari Negara¹⁵ yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu perwakilan Diplomatik ataaau Konsuler di Negeranya.¹⁶

⁹Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm 172.

¹⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga, diambil dari <http://www.lbh-apik.or.id/UU%20kdr.htm>, 18 September 2011.

¹¹<http://kamusbahasaindonesia.org/seksual>, 18 September 2011

¹² Tholchah Hasan., *Op.Cit.* 2001, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm 32.

¹³Kamus besar bahasa Indonesia, *Op.Cit.* hlm 228.

¹⁴*Ibid*, hlm 801.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶Sumaryo Suryokusumo, *loc.cit*.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tanggung jawab Negara penerima terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh diplomat kepada warga Negara penerima adalah Negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu perwakilan Diplomatik di Negeranya untuk kewajiban yang timbul setelah adanya tindakan salah seorang wakil suatu Negara dalam suatu bidang diplomasi dalam hal praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan terhadap penduduk sebuah Negara yang menerima perwakilan diplomatik tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji Undang-Undang yang berkaitan dengan tanggung jawab Negara penerima terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh diplomat kepada warga Negara penerima.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu norma hukum internasional, peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini :

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.
- 4) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 6) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/ 1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik
- 8) Konvenan Internasional 16 Desember 1966 Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai buku yang penulis gunakan, yang berkaitan dengan hukum internasional publik dan hukum diplomatik dan konsuler;

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus umum Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data yang relevan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dengan mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan data berupa pendapat narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung.

4. Narasumber

1. Direktorat fasilitas diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Plh. kepala sub direktorat perizinan bangunan dan pengawasan, Bapak Bimo Ariawan.
2. Direktorat hak asasi manusia dan urusan kemanusiaan, Bapak Bonanza P. Taihiti.

5. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode penalaran deduktif, yaitu suatu prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penalaran deduktif tersebut, peneliti melakukan proses deduksi terhadap tanggung jawab Negara

penerima sebagai proposisi umum untuk menarik suatu kesimpulan khusus berupa bagaimanakah tanggung jawab Negara penerima terhadap kekerasan seksual yang dilakukan diplomat kepada warga Negara penerima.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum dengan judul Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Kepada Warga Negara Penerima ini terbagi atas tiga bab. Bab I adalah Pendahuluan, Bab II adalah Pembahasan, Bab III adalah Penutup.

Bab I terdiri dari 8 (delapan) Sub Bab, yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Sub Bab Metode Penelitian terbagi lagi dalam 5 (lima) Sub sub Bab yaitu Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, dan Metode Analisis Data.

Bab II terdiri atas tiga Sub Bab, yaitu Tinjauan Mengenai Hubungan Diplomatik, Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Diplomat Kepada Warga Negara Penerima, Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Diplomat Kepada Warga Negara Penerima. Sub Bab yang pertama Tinjauan Mengenai Hubungan Diplomatik, berisi 3 (tiga) Sub Sub Bab, yaitu Pengertian Diplomat, Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Perutusan Diplomatik, Pengangkatan dan Pemanggilan Kembali Seorang Pejabat Diplomatik, Sub Bab yang kedua, Kekerasan Seksual Yang

Dilakukan Oleh Diplomat Kepada Warga Negara Penerima, terdiri dari 3 (Tiga) Sub Sub Bab, yaitu Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Seksual, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Oleh Diplomat Kepada Sejumlah Bawahannya. Sub Bab ketiga, Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Diplomat Kepada Warga Negara Penerima, terdiri dari 2 (dua) Sub Sub Bab, yaitu Tindakan Yang Dapat Dilimpahkan Pada Negara, Tanggung Jawab Negara Penerima.

Bab III, Penutup, terdiri atas 2 (dua) Sub Bab yaitu Sub Bab Kesimpulan dan Sub Bab Saran.